



## **PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Jalan Mataram No. 06 Kota Tegal Tlp./Fax. (0283) 323228 / 323228

Email : [pengadilanagamategal@gmail.com](mailto:pengadilanagamategal@gmail.com)

Website : [www.pa-tegal.go.id](http://www.pa-tegal.go.id)

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA TEGAL KLAS IB  
DENGAN  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
(LKBH STAIN PURWOKERTO)**

**NOMOR : W11-A11/277 /HM.01.1/I/2020**

**TENTANG  
POS BANTUAN HUKUM  
PADA PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh, (10-01-2020) bertempat di Pengadilan Agama Tegal Jalan Mataram No. 6 Tegal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DRS. H. UDIN NAJMUDDIN, SH. MH Ketua Pengadilan Agama Tegal selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (LKBH STAIN PURWOKERTO) Jl. Ahmad Yani No. 40 A RT. 03 RW. 03 Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pemberi Layanan Posbakum tersebut selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama sepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama TEGAL dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Tegal untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal adalah lembaga masyarakat sipil, penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
3. Petugas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal adalah Pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Jasa Pos Pelayanan Hukum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tegal dan bertugas sesuai kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal di dalam perjanjian kerjasama ini.
4. Penerima layanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II  
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi pencapaian rasa keadilan.
2. Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan :
  1. Keadilan;
  2. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
  3. Non diskriminasi;
  4. Transparan;
  5. Akuntabilitas;
  6. Efektif dan efisien;
  7. Bertanggung jawab;
  8. Profesional;

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

1. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal.
2. Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tegal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum, pemberian Advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diatur sendiri.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Pos Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Penetapan besarnya imbalan jasa layanan berdasarkan nilai Kontrak yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Tegal dengan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (LKBH STAIN PURWOKERTO), yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Tegal Tahun Anggaran 2020.
  2. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Pos Bantuan Hukum yang disediakan lembaga, serta jumlah penerima jasa yang telah dilayani sesuai target yang telah ditetapkan.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Pos Bantuan Hukum disesuaikan dengan yang termuat dalam kontrak kerja dan akan diatur tersendiri
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum di Pos Pelayanan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini sebagaimana pasal 11 dalam perjanjian ini.

## Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait, secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima layanan Pos Bantuan Hukum.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan PIHAK PERTAMA, seperti computer atau laptop, printer Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana pendukung lainnya.
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- i. Mengisi daftar hadir dan pulang.
- j. Wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - Senin-selasa : Kemeja polos lengan panjang warna coklat, celana panjang gelap
  - Rabu-Kamis : Kemeja polos lengan panjang warna biru muda, celana panjang gelap
  - Jum`at : Kemeja Batik, Celana panjang gelap
- k. Mengisi buku pelaporan pemohon pelayanan.
- l. Mengisi instrumen Posbakum.
- m. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal.
- n. Berhak mendapatkan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum
- o. Berhak atas Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4.

## BAB V

### MASA BERLAKU

## Pasal 6

Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen dan berakhir sesuai Surat Perjanjian Kerja serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KODE ETIK  
Pasal 7

Petugas pemberi layanan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membedakan perlakuan terhadap penerima layanan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan hukum karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia.
- c. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
- d. Petugas pemberi layanan hukum dilarang membuka rahasia penerima layanan hukum sehubungan dengan perkaranya.
- e. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas pemberi layanan hukum yang sama.
- f. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengarahkan Pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor hukum tertentu.
- g. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- h. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- i. Petugas pemberi layanan hukum dilarang memberikan jaminan kepada penerima layanan hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- j. Petugas pemberi layanan hukum dilarang menggunakan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.
- k. Petugas pemberi layanan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- l. Petugas pemberi layanan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.

BAB VII  
KOORDINASI  
Pasal 8

PARA PIHAK dalam perjanjian ini melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 9

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

1. Biaya timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tegal Tahun Anggaran 2020.
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh KPPN Tegal melalui Rekening Bank Lembaga Pemberi Layanan Hukum dengan sistem Pembayaran Langsung (LS) berikut pajak- pajak, dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 11

Berdasarkan hasil klarifikasi dan atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Hukum dan atau Petugas Pos Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi pada PIHAK KEDUA berupa :

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian hubungan kerjasama kelembagaan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dari masing-masing lembaga yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Pengadilan Agama Tegal



DRS. H. UDIN NAJMUDDIN, SH. MH  
NIP. 19670222 199303 1 002

**PIHAK KEDUA,**

LKBH STAIN Purwokerto,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
Direktur